



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 6/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal Putus : 18 Januari 2018
Nama Jurusita/ JSP : Muh. Jafar, Ba
Jenis Perkara : Cerai Gugat

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menolak² gugatan Penggugat ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Mamuju, 28 Februari 2019

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Instrumen Amar Putusan/Penetapan